BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, Penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Regulasi hukum pidana positif tentang perusahaan yang memberikan upah di bawah upah minimum provinsi berdasarkan keputusan nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Cbi menetapkan PT. Intan Kreasi Jaya telah memberikan upah di bawah upah minimum provinsi, hal tersebut adalah sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, dalam keputusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Cbi, pelaku Moon Kap Lee, juga dikenal sebagai Lee Moon Kap, sebagai direktur PT. Intan Kreasi Jaya, diputuskan telah terbukti melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, di mana ayat (2) Pasal 88E menyatakan bahwa "Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan

Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Cbi, hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, bukti, dan peraturan hukum yang berlaku. Perusahaan dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila hakim menyatakan bahwa perusahaan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut.

- 2. Konsekuensi hukum bagi perusahaan berdasarkan putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Cbi menegaskan adanya implikasi hukum bagi entitas usaha yang lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran upah minimum provinsi. Pada prinsipnya, negara menjamin perlindungan bagi tenaga kerja dari praktik pengupahan yang berada di bawah standar minimum provinsi. Sanksi pidana terkait hal ini diatur dalam ndang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang memuat ketentuan-ketentuan spesifik sebagai berikut:
 - (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), dan Pasal 160 ayat (4), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Berdasarkan dengan keputusan yang tertuang dalam putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Cbi, Majelis Hakim telah menetapkan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah secara hukum dan tanpa keraguan atas tindak pidana yang dituduhkan. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) yang berkaitan dengan Pasal 88 E ayat (2) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan putusan tersebut tertulis bahwa hakim menetapkan pidana kepada pelaku Moon Kap Lee alias Lee Moon Kap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh pelaku maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan, dan juga memutuskan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dipaparkan, berikut adalah saransaran yang dapat penulis sampaikan :

1. Bagi Penegak Hukum

Bagi aparat penegak hukum yaitu kepada Polisi, Jaksa, Hakim dalam melakukan penegakan Hukum di Indonesia dan khususnya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bertugas sebagai pengawas di bidang ketenagakerjaan diharapkan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan upah minimum, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar.

2. Bagi Perusahaan,

Perusahaan diharapkan untuk senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, khususnya terkait pengupahan, serta menghormati hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Bagi Pekerja,

Pekerja diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait hukum ketenagakerjaan mengenai hak-hak normatif pekerja dalam ketenagakerjaan, serta berani melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak yang berwenang.